



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD DZIKRI bin M. MACHFOEDZ;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/17 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keputran 6/11 Rt. 3 Rw. 1 Kelurahan Keputran
Keccamatan Tegalsari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD DZIKRI Bin M. MACHFOEDZ, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD DZIKRI Bin M. MACHFOEDZ, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Screenshot/ tangkapan layar bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. ROHMADI;
 - 4 (empat) lembar Screenshot/ tangkapan layar percakapan WhatsApp.Dikembalikan pada Saksi ROHMADI;
 - 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. Rek : 0830994712 an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) unit HP merk SPC warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi MOCHAMAD MACHFOEDZ;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih, dengan IMEI 1 : 357298/05/149202/2 IMEI 2 : 357298/05/149203/0;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, dengan IMEI 1 : 861082052473010 IMEI 2 : 861082052473002;
 - 3 (tiga) lembar foto/ tangkapan layar;
 - 1 (satu) keping DVD berisikan file rekaman layar/ video;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa MOHAMAD DZIKRI bin M. MACHFOEDZ, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 21.16 Wib dan pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah saksi ROHMADI Bin SALAMUN alamat Dsn. Petung RT 13 RW. 04 Desa. Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memposting foto Minyak goreng jenis "BIMOLI" di aplikasi Facebook pada fitur Marketplace beserta harganya, kemudian saksi ROHMADI coment "apakah masih ada" (fitur otomatis dari Facebook) dan terdakwa membalas "lanjut ke wa 082 189 713 282" dengan menggunakan akun Facebook "**Botol Aqua**" milik teman terdakwa saksi ALFAR AL GHOFIQI selanjutnya percakapan beralih ke WhatsApp;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengirim Pricelist harga sembako 2020/ 2021 beserta daftar harga dengan harga murah/ dibawah pasaran supaya saksi ROHMADI tertarik dan membeli dengan jumlah 100 karton minyak goreng Bimoli I liter, kemudian terdakwa menyuruh untuk mengisi format data meliputi (Nama, Alamat, No. Tlp, Pemesanan) setelah diisi oleh saksi ROHMADI selanjutnya terdakwa menyiapkan barang yang telah dipesan untuk terdakwa kirim melalui Ekspedisi "INDAH LOGISTIC CARGO" terdakwa pun juga mengirim sebuah video yang berisikan/ menggambarkan bahwa terdakwa selaku penjual sudah berada di kantor "INDAH LOGISTIC CARGO" kemudian petugas sedang

Halaman 3 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis Surat Jalan terkait pengiriman barang kepada saksi ROHMADI, namun Video tersebut adalah palsu/ hasil editan, terdakwa juga tidak pergi ke kantor "INDAH LOGISTIC CARGO". Pada saat itu terdakwa mengaku bernama FERI PRASETYO sebagai karyawan dari PT. Sumber Rejeki, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan Minyak goreng yang berada di Magelang supaya saksi ROHMADI percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi ROHMADI mengirim uang dengan cara transfer kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening Bank BNI an. MOCH MACHFOEDZ No. Rek : 0830994712 transfer yang pertama uang Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) totalnya adalah Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Minyak goreng jenis "BIMOLI", kemudian terdakwa mengirim sebuah foto yang berisikan Surat Jalan dari pihak Ekspedisi "INDAH LOGISTIC CARGO" supaya saksi ROHMADI percaya, namun Surat Jalan tersebut adalah palsu/ hasil editan terdakwa, dengan kesepakatan barang-barang yang terdakwa jual tersebut tiba di Trenggalek 1-2 hari setelah transfer pada tanggal 27 Desember 2020, namun faktanya terdakwa tidak mengirimnya, karena terdakwa sedang menjalani narapidana di Lapas Klas IIA Pamekasan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk mencukupi kepentingan pribadinya di Lapas Pamekasan dan untuk bermain Judi online;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD DZIKRI bin M. MACHFOEDZ, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 21.16 Wib dan pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah saksi ROHMADI Bin SALAMUN alamat Dsn. PetungRT 13 RW. 04 Desa. Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek , atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memposting foto Minyak goreng jenis "BIMOLI" di aplikasi Facebook pada fitur Marketplace beserta harganya, kemudian saksi ROHMADI coment "apakah masih ada" (fitur otomatis dari Facebook) dan

Halaman 4 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membalas "lanjut ke wa 082 189 713 282" dengan menggunakan akun Facebook "**Botol Aqua**" milik teman terdakwa saksi ALFAR AL GHOFIQI selanjutnya percakapan beralih ke WhatsApp;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengirim Pricelist harga sembako 2020/ 2021 beserta daftar harga dengan harga murah/ dibawah pasaran supaya saksi ROHMADI tertarik dan membeli dengan jumlah 100 karton minyak goreng Bimoli I liter, kemudian terdakwa menyuruh untuk mengisi format data meliputi (Nama, Alamat, No. Tlp, Pemesanan) setelah diisi oleh saksi ROHMADI selanjutnya terdakwa menyiapkan barang yang telah dipesan untuk terdakwa kirim melalui Ekspedisi "INDAH LOGISTIC CARGO" terdakwa pun juga mengirim sebuah video yang berisikan/ menggambarkan bahwa terdakwa selaku penjual sudah berada di kantor "INDAH LOGISTIC CARGO" kemudian petugas sedang menulis Surat Jalan terkait pengiriman barang kepada saksi ROHMADI, namun Video tersebut adalah palsu/ hasil editan, terdakwa juga tidak pergi ke kantor "INDAH LOGISTIC CARGO". Pada saat itu terdakwa mengaku bernama FERI PRASETYO sebagai karyawan dari PT. Sumber Rejeki, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan Minyak goreng yang berada di Magelang supaya saksi ROHMADI percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi ROHMADI mengirim uang dengan cara transfer kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening Bank BNI an. MOCH MACHFOEDZ No. Rek : 0830994712 transfer yang pertama uang Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) totalnya adalah Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Minyak goreng jenis "BIMOLI", kemudian terdakwa mengirim sebuah foto yang berisikan Surat Jalan dari pihak Ekspedisi "INDAH LOGISTIC CARGO" supaya saksi ROHMADI percaya, namun Surat Jalan tersebut adalah palsu/ hasil editan terdakwa, dengan kesepakatan barang-barang yang terdakwa jual tersebut tiba di Trenggalek 1-2 hari setelah transfer pada tanggal 27 Desember 2020, namun faktanya terdakwa tidak mengirimnya, karena terdakwa sedang menjalani narapidana di Lapas Pamekasan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROHMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk mencukupi kepentingan pribadinya di Lapas Pamekasan dan untuk bermain Judi online;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROHMADI bin SALAMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli barang melalui pesan dan telfon via WhatsApp kepada seseorang yang mengaku bernama Feri Prasetyo alamat Kab. Magelang Prov Jawa Tengah (sesuai dengan KTP dan NPWP), setelah deal uang sudah Saksi kirim melalui transfer barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim sampai hingga sekarang;
- Bahwa Barang yang Saksi beli tersebut adalah Minyak goreng merk "BIMOLI" jumlah 100 karton (*perkarton 12 pcs, 1 pcs = 1 liter*);
- Bahwa barang tersebut dibeli hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 21. 16 Wib dan pukul 21.30 Wib di rumah saya alamat Dsn petung RT. 13 Rw 04 DS manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalak, dengan cara order barang melalui pesan WhatsApp kepada Sdr FERI PRASETYO DENGAN NOMER 082 189 713 282 kemudian Saksi dikasih price list harga sembako 2029/2021 yang tertera berbagai jenis minyak goreng beserta harganya dan Saksi memilih minyak goreng jenis Bimoli membeli jumlah 100 karton dengan harga total Rp 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang Saksi kirim melalui trasfer dengan menggunakan aplikasi BCA MOBILE di hpSaksi. Saksitransfer 2 kali;
- Bahwa Saksi membeli barang-baran tersebut kepada FERI PRASETO alamat Kab Magelang prov Jawa tengah yang mengaku sebagai karyawan PT. SUMBER REJEKI alamat Gg Hawa Indah Girirejo Kec Ngablak Kab Magelang Jawa Tengah;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara trasfer menggunakan M BANGKING kepada rekening Bank BNI an. MOCH MACHFOEDZ no Rek : 0830994712, Saksi transfer 2 kali yang pertama uang Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) totalnya adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang menggunakan rekening milik Saksi Bank BCA an. ROHMADI No Rek : 1520012229;
- Bahwa FERI PRASETYO berjanji bahwa barang barang tersebut tiba di Trenggalek 1-2 hari setelah trasfer pada tanggal 27 Desember 2020. FERI PRASETYO juga mengirim video rekaman melalui pesan Whatsapp kepada Saksi, video tersebut menjelaskan bahwa barang-barang tersebut sudah dikemas dan dimasukkan kendaraan pick-up untuk siap dikirim, ada juga video pada saat proses pembuatan surat jalan dari pihak EKSPEDISI " indah logistic" Saksi juga diberikan surat jalan dari " INDAH

Halaman 6 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGISTIC CARGO" sehingga Saksi percaya kepada FERI PRASETYO

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima minyak goreng merk BIMOLI sebanyak 100 (seratus) karton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SULISTIANI binti MUKATNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa suami Saksi telah membeli barang melalui pesan dan telepon via Whatsapp kepada seseorang yang mengaku bernama FERI PRASETYO alamat di Kabupaten Magelang Jawa Tengah (sesuai KTP dan NPWP);
- Bahwa setelah deal suami Saksi kirim uang melalui transfer, namun barang yang Saksi beli tersebut tidak dikirim sampai dengan hingga sekarang, Barang yang Saksi beli tersebut adalah berupa minyak goreng merk "Bimoli" sebanyak 100 karton (perkarton 12 pcs, 1 pcs = 1 liter);
- Bahwa Saksi membeli pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 21.16 Wib. dan pukul 21.30 wib di rumah Saksi alamat Dusun Petung, RT. 13, RW. 04, Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa melalui order barang dengan cara pesan Whatsap kepada FERI PRASETYO dengan nomor : 082 189 713 282, kemudian dikasih Priliest harga Sembako 2020 / 2021 yang tertera berbagai jenis minyak goreng beserta harganya dan suami Saksi milih minyak goreng Bimoli dan membeli jumlah 100 karton dengan harga Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengirim uang dengan cara di trasnfer dengan menggunakan aplikasi BCA-MOBILE di HP suami Saksi di transfer 2 (dua) kali, yang pertama uang Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa suami Saksi mengirim uang tersebut menggunakan rekening milik Bank BCA an. Rohmadi No. Rek. 1520012229;
- Bahwa Feri Prasetyo bilang bahwa barang akan sampai 1-2 hari di rumah Saksi namun sampai sekarang barang tersebut belum juga dikirim bahkan suami Saksi disuruh transfer uang lagi karena faktur pembelian dengan jumlah 200 karton dengan total harga Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini minyak goreng tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa foto dalam berkas merupakan price list Harga Sembako 2020 /

Halaman 7 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21021 yang telah dikirim kepada suami Saksi untuk bisa memilih jenis minyak yang akan di order, foto 5 (lima) buah karton minyak goreng merk "Bimoli" untuk meyakinkan kepada suami Saksi bahwa barang di foto tersebut yang telah suami Saksi order;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ALFAR AL GHOFIQI bin MUHAMAD NAWIRUL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akun facebook Saksi nama akun "Botol Aqua" dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk membantu "Omnya" berdagang minyak goreng kemudian setelah Saksi menyetujui kemudian Saksi memberikan akun facebook Saksi dengan user name ":081283650808 Pasword "adifaputri22";
- Bahwa akun Facebook Saksi dipinjam oleh terdakwa pada bulan Desember 2020 di dalam Lapas Narkotika kelas II B Pamekasan;
- Bahwa membuat akun facebook dengan nama "Botol Aqua" tersebut pada tahun 2019 ketika Saksi berada di Rutan Medaeng Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membuat akun facebook dengan nama botol aqua tersebut dengan menggunakan nomor hand phone 081283650808 dan hand phone merk Samsung;
- Bahwa ketika akun facebook Saksi di pinjam Terdakwa tidak mendapatkan imbalan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa meminjam akun facebook milik Saksi dan kenapa terdakwa tidak membuat akun facebook sendiri dengan alasan bahwa akun Saksi sudah lama dan mempunyai pertemanan yang banyak;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MOCHAMAD MACHFOEDZ bin Alm. M. SULAIMAN**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa buku rekening dan Kartu ATM milik Saksi telah menerima transferan dari seseorang yang Saksi tidak kenal, yang mana seseorang tersebut mentransfer ke No. Rekening milik Saksi;
- Bahwa orang yang Saksi maksud adalah Sdr. MOHAMAD DIKRI bin M. MACHFUDZ, tanggal lahir 17 September 1995, alamat Kel. Keputran Gang 6 No. 11, Rt. 06 Rw. 01 Kec. Tegalsari Kota

Halaman 8 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya;

- Bahwa Saksi mengerti anak saksi MOHAMAD DIKRI bin M. MACHFUDZ telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, setelah Saksi temui di Lapas Pamekasan, yang mana anak Saksi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa yang yang selama ini masuk ke dalam rekening Saksi adalah merupakan hasil kejahatan penipuan atau penggelapan yang anak Saksi perbuat;
- Bahwa menurut penjelasan anak Saksi kepada Saksi, yang pertama pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 21.16 WIB, yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening : 0830994712 atas nama Bpk MOHAMAD MACHFOEDZ, dan 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor : 5264-2201-4203-5546 milik Saksi tersebut digunakan sebagai alat transaksi/alat yang digunakan untuk menerima transfer uang dari korban penipuan yang dilakukan oleh MOHAMAD DIKRI dan ALFAR AL GHOFIQI;
- Bahwa transfer pertama adalah tanggal 25 Desember 2020 pukul 21.16 WIB dengan sejumlah uang Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim ke nomor rekening : 0830994712 atas nama Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ, dan yang kedua pada tanggal 25 Desember 2020 Pukul 21.30 WIB dengan sejumlah uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikirim ke nomor rekening : 0830994721 atas nama Bpk MOCHAMAD MACHFOEDZ, Saksi jelaskan nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik saksi, dan uang sejumlah total Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah masuk ke rekening saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penipuan atau penggelapan online lewat postingan Facebook pada Fitur Marketplace;
- Bahwa Maksudnya Terdakwa menjual minyak goreng jenis Bimoli dengan harga murah di bawah pasaran supaya para pengguna akun facebook tertarik dengan postingan Terdakwa dan bersedia membelinya, namun setelah uang pembayaran di transfer kepada Terdakwa barang tidak Terdakwa kirim;

Halaman 9 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan ROHMADI namun ketika Terdakwa menjual minyak goreng jenis Bimoli dengan cara saya posting di Facebook pada Fitur Market place dilanjutkan dengan percakapan melalui pesan Whatsapp dengannya dan Terdakwa ingat bahwa ROHMADI adalah orang yang menjadi korban penipuan Terdakwa;
- Bahwa penipuan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 pukul 21.16 Wib dan pukul 21.30 Wib yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika Terdakwa di Lapas Kelas II A Pamekasan dengan status Narapidana;
- Bahwa awalnya Terdakwa memposting foto minyak goreng jenis Bimoli di facebook pada fitur Marketplace beserta harganya, kemudian Rohmadi coment Apakah Masih Ada dan Terdakwa balas Lanjut ke W A 082 189 713 282 dengan menggunakan akun facebook "Botol Aqua" milik teman saya ALFAR AL GHOFIQI berikutnya percakapan beralih ke Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama FERI PRASETYO sebagai karyawan dari PT. Sumber Rejeki, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang penjualan Minyak goreng yang berada di Magelang;
- Bahwa Rohmadi telah mengirim uang dengan cara transfer kepada Terdakwa 2 (dua) kali melalui Bank BNI an MOCH MACHFOEDZ No. Rekening 0830994712 transfer pertama uang Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) totalnya adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ROHMADI setelah tertarik dengan harga di bawah pasaran membeli dengan jumlah 100 (seratus) karton;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa sendiri dengan akun Whatsapp 082 189 713 282 dan 082 317 920 848;
- Bahwa Akun Whastsapp 082 189 713 282 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan korban ketika Terdakwa mengaku bernama FERI PRASETYO, dan Akun Whastsapp 082 317 920 848 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan korban ketika Terdakwa mengaku dari pihak Ekspedisi "Indah LogisticCargo";
- Bahwa uang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke nomor rekening Bank BNI An. MOCH MACHFOEDZ dengan nomor rekening 0830994712 Terdakwa gunakan untuk main judi online, jadi Terdakwa menyuruh ayah Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke Situs judi Online (Togel dan Remi);

Halaman 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Terdakwa yaitu barang-barang yang saya jual tiba di Trenggalek 1 – 2 hari setelah transfer pada tanggal 27 Desember 2020 namun faktanya Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Screenshot/ tangkapan layar bukti transfer;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. ROHMADI;
- 4 (empat) lembar Screenshot/ tangkapan layar percakapan WhatsApp.
- 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. Rek : 0830994712 an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI; 1 (satu) unit HP merk SPC warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, dengan IMEI 1 : 861082052473010 IMEI 2 : 861082052473002;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih, dengan IMEI 1 : 357298/05/149202/2 IMEI 2 : 357298/05/149203/0;
- 3 (tiga) lembar foto/ tangkapan layar;
- 1 (satu) keping DVD berisikan file rekaman layar/ video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ROHMADI membeli 100 (seratus) karton minyak goreng merk "BIMOLI" secara online menggunakan WhatsApp dari seseorang bernama FERI PRASETYO dengan nomor telp 082189713282 seharga Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali menggunakan aplikasi BCA Mobile;
- Bahwa benar pembelian 100 (seratus) Karton minyak goreng "BIMOLI" terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 21.16 Wib dan pukul 21.30 Wib di rumah Saksi ROHMADI alamat Dsnpetung RT. 13 Rw 04 DS manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalak, dengan cara order barang melalui pesan WhatsApp kepada Sdr FERI PRASETYO DENGAN NOMER 082 189 713 282 kemudian SaksiROHMADI dikasih price list harga sembako 2029/2021 yang tertera berbagai jenis minyak goreng beserta harganya dan SaksiROHMADI memilih minyak goreng jenis bimoli membeli jumlah 100 karton
- Bahwa benar Saksi ROHMADI membayar menggunakan M Banking ke rekening Bank BNI an. MOCH MACHFOEDZ no Rek : 0830994712, yang pertama uang Rp. 6.350.000,- dan yang kedua uang Rp 6.000.000,-

Halaman 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya adalah Rp 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa FERI PRASETYO berjanji bahwa barang-barang tersebut tiba di Trenggalek 1-2 hari setelah transfer dan pada tanggal 27 Desember 2020. FERI PRASETYO juga mengirim video rekaman melalui pesan Whatsapp kepada Saksi ROHMADI menjelaskan bahwa barang-barang tersebut sudah dikemas dan dimasukkan ke kendaraan pick-up untuk siap dikirim, dan video pada saat proses pembuatan surat jalan dari pihak E KSPEDISI "indah logistic" saya juga diberikan surat jalan dari "INDAH LOGISTIC CARGO";
- Bahwa benar paket minyak goreng merk "BIMOLI" tidak pernah dikirim oleh FERI PRASETYO kepada Saksi ROHMADI;
- Bahwa benar penawaran minyak goreng merk "BIMOLI" dilakukan dengan menggunakan fasilitas *market place* pada platform Facebook, yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan akun Facebook "Botol Aqua";
- Bahwa benar nomor rekening tempat menampung uang pembelian minyak goreng "BIMOLI" yang ditransfer oleh Saksi ROHMADI adalah nomor rekening 0830994712 atas nama Moch Machfoedz yang merupakan ayah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam peristilahan hukum diartikan sebagai orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMAD DZIKRI bin M. MACHFOEDZ** dengan segala identitasnya yang menyangkal identitas dalam surat dakwaan, sehingga memberikan kesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan, Terdakwa bersikap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya kelainan secara kejiwaan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti yaitu Terdakwa **MUHAMAD DZIKRI bin M. MACHFOEDZ**;

Ad. 2. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat beberapa perbuatan yang dipandang bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah satu perbuatan yang ditentukan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut meliputi perbuatan memakai nama palsu, yaitu menyebutkan suatu nama yang bukan namanya atau menggunakan nama orang lain sehingga mengakibatkan orang lain menyerahkan suatu barang kepada pelaku, tipu muslihat berupa membohongi tanpa perlu menggunakan kata-kata atau cukup dengan memperlihatkan sesuatu dan rangkaian kebohongan berbentuk penggunaan kata-kata yang tidak benar atau keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menggunakan akun Facebook dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Botol Aqua", yang dipinjam dari Saksi ALFAR AL GHOFIQI, membuat iklan di fasilitas *Market place* tentang penjualan minyak goreng "Bimoli". Iklan tersebut kemudian dilihat oleh Saksi ROHMADI dan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 21. 16 Wib dan pukul 21.30 Wib di rumah Saksi ROHMADI alamat Dsnpetung RT. 13 Rw 04 DS manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek, dengan cara order barang melalui pesan WhatsApp kepada Sdr FERI PRASETYO dengan nomor 082 189 713 282 kemudian Saksi ROHMADI diberikan *price list* harga sembako 2029/2021 yang tertera berbagai jenis minyak goreng beserta harganya dan Saksi ROHMADI memilih minyak goreng jenis Bimoli sebanyak 100 (seratus) karton kepada seseorang yang mengaku bernama FERI PRASETYO karyawan dari PT. Sumber Rejeki, seharga Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran atas pesanan minyak goreng Bimoli tersebut ditransfer 2 (dua kali) melalui fasilitas M Banking Bank BCA No Rek : 1520012229, yaitu yang pertama uang Rp. 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke kepada rekening Bank BNI an. MOCH MACHFOEDZ No Rek : 0830994712, dengan janji minyak goreng "Bimoli" yang dipesan Saksi ROHMADI akan tiba di Trenggalek dalam waktu 1-2 hari setelah transfer;

Menimbang, bahwa Saksi ROHMADI menerangkan bahwa untuk meyakinkannya, Terdakwa juga mengirimkan rekaman video barang-barang yang sudah dikemas dan dimasukkan ke kendaraan pick-up untuk siap dikirim dan video tentang proses pembuatan surat jalan dari pihak eksepeditasi "INDAH LOGISTIK CARGO", yang membuat saksi ROHMADI menjadi percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALFAR AL GHOFIQI terungkap bahwa Terdakwalah yang meminjam akun facebook "Botol Aqua", dimana akun tersebut diakui oleh Saksi ROHMADI sebagai akun yang menawarkan minyak goreng "BIMOLI" di fitur *Market Place*, yang dibeli oleh Saksi ROHMADI dan setelah dihubungi mengaku bernama FERI PRASETYO. Apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa nama FERI PRASETYO tersebut adalah nama yang dibuat oleh Terdakwa dan diakui sebagai nama yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli minyak goreng "BIMOLI" dengan Saksi ROHMADI;

Menimbang, bahwa dari keterangan ALFAR AL GHOFIQI, Terdakwa meminjam akun Facebook "Botol Aqua" dengan alasan untuk

Halaman 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu "omnya" berdagang minyak goreng. Akan tetapi dari keterangan Terdakwa terungkap bahwa dipinjam untuk menjual minyak goreng dengan harga murah di bawah pasaran supaya para pengguna akun facebook tertarik dengan postingan tersebut dan bersedia membelinya, namun setelah uang pembayaran di transfer kepada Terdakwa, barang tidak dikirim oleh Terdakwa. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa sendiri dengan akun Whatsapp 082 189 713 282 dan 082 317 920 848;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menciptakan keadaan palsu, yaitu menjual minyak goreng "Bimoli" dengan harga murah menggunakan nama palsu, yaitu FERI PRASETYO sebagai karyawan dari PT Sumber Rejeki, akan tetapi setelah Saksi ROHMADI memesan sebanyak 10 (sepuluh) karton minyak "Bimoli" dan melakukan pembayaran dengan cara transfer hingga mencapai total nilai sebesar Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata minyak bimoli tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa karena memang Terdakwa tidak bernama FERI PRASETYO dan bukan karyawan dari PT. Sumber Rejeki, sehingga tidak dapat menyediakan minyak goreng "Bimoli" seperti yang ditawarkannya di *market Place Facebook*;

Menimbang, bahwa rangkaian tersebut harus dipandang sebagai rangkaian kebohongan, dan oleh karena itu unsur "Dengan Rangkaian Kebohongan" telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :

Menimbang, bahwa makna kata "menggerakkan" dalam unsur ini adalah perlu adanya perpindahan barang dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain, namun tidak hanya sebatas jatuh ke dalam kekuasaan pelaku. Menggerakkan tersebut juga termasuk menyuruh menyerahkan suatu barang, hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, baha atas tawaran Terdakwa di *Market Place Facebook* yang menawarkan minyak goreng "Bimoli" dengan harga murah dengan mengirimkan *price list* minyak goreng, sehingga mengakibatkan Saksi ROHMADI tertarik dan bersedia melakukan pembelian kepada Terdakwa yang mengaku bernama FERI PRASETYO yang bekerja sebagai karyawan PT. Sumber Rejeki,



sehingga Saksi ROHMADI kemudian mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer M Banking BCA sebanyak 2 (dua) kali ke Bank BNI an Moch Machfoedz No. Rekening 0830994712 transfer pertama uang Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) totalnya adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan kiriman minyak goreng "Bimoli" sebanyak 10 Karton (*perkarton 12 pcs, 1 pcs = 1 liter*) tidak pernah diterima oleh Saksi ROHMADI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa telah menggerakkan Saksi ROHMADI untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. hal tersebut dipandang telah membuktikan perbuatan menggerakkan Saksi ROHMADI menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuati Kepadanya" telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaknai sebagai tujuan yang diharapkan tercapai berupa keuntungan materi atau keuntungan lainnya atas suatu barang yang memiliki nilai tertentu bagi diri pelaku atau orang lain. Perbuatan menguntungkan diri sendiri diawali dalam bentuk niat atau keinginan dalam diri pelaku yang kemudian direalisasikan menjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, maupun bertentangan/melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ROHMADI yang percaya bahwa Terdakwa adalah benar karyawan PT. Sumber Rejeki yang menjual minyak goreng merk "Bimoli", sehingga kemudian Saksi ROHMADI melakukan pembayaran sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama uang Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) totalnya adalah Rp 12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BNI an. MOCH MACHFOEDZ no Rek : 0830994712, yang kemudian digunakan Terdakwa untuk main judi bola;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, terungkap bahwa sejak awal terdakwa telah merancang untuk melakukan penipuan, yaitu sejak melakukan penawaran penjualan minyak goreng



melalui *market place* facebook, menggiring korbannya untuk mengikuti perintah-perintah Terdakwa, sampai akhirnya Saksi ROHMADI percaya dan mengirimkan uang ke rekening yang telah ditentukan Terdakwa, akan tetapi faktanya Terdakwa bukan penjual minyak goreng seperti iklan pada *market place* facebook, akan tetapi hal tersebut merupakan upaya Terdakwa agar dapat menguasai uang milik Saksi ROHMADI, yang ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi. Perbuatannya untuk melakukan rangkaian kebohongan kepada orang lain, guna mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan adanya keinginan dari dalam diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Keinginan dari dalam diri Terdakwa tersebut dipandang sebagai maksud yang ingin dicapai, yaitu menguasai barang sesuatu berupa uang dari Saksi ROHMADI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut membuktikan adanya keuntungan yang diterima oleh Terdakwa atas perbuatannya, sehingga unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Screenshot/ tangkapan layar bukti transfer;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. ROHMADI;
- 4 (empat) lembar Screenshot/ tangkapan layar percakapan WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi ROHMADI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. Rek : 0830994712 an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- 1 (satu) unit HP merk SPC warna hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi MOCHAMAD MACHFOEDZ, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih, dengan IMEI 1 : 357298/05/149202/2 IMEI 2 : 357298/05/149203/0;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, akan tetapi tidak terbukti digunakan untuk tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, dengan IMEI 1 : 861082052473010 IMEI 2 : 861082052473002;
- 3 (tiga) lembar foto/ tangkapan layar;
- 1 (satu) keping DVD berisikan file rekaman layar/ video;

Adalah barang bukti yang terbukti dipergunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat sedang menjalani pemidanaan di Rutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi ROHMADI;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi ROHMADI;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Trk.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD DZIKRI bin M. MACHFOEDZ**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Screenshot/ tangkapan layar bukti transfer;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA an. ROHMADI;
- 4 (empat) lembar Screenshot/ tangkapan layar percakapan WhatsApp;

Dikembalikan kepada saksi ROHMADI;

- 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. Rek : 0830994712 an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI an. Bpk. MOCHAMAD MACHFOEDZ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;
- 1 (satu) unit HP merk SPC warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MOCHAMAD MACHFOEDZ;

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih, dengan IMEI 1 : 357298/05/149202/2 IMEI 2 : 357298/05/149203/0;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, dengan IMEI 1 : 861082052473010 IMEI 2 : 861082052473002;
- 3 (tiga) lembar foto/ tangkapan layar;
- 1 (satu) keping DVD berisikan file rekaman layar/ video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh kami JIMMY RAY IE, SH., sebagai hakim Ketua Majelis, FERI ANDA, SH. MH., dan HAYADI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SUMITRO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUSTINI, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FERI ANDA, SH. MH.

JIMMY RAY IE, SH.

HAYADI, SH. MH.

Panitera Pengganti

SUMITRO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)